



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN/ PENUNJUKAN SKPD
PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemungutan Retribusi Daerah sekaligus untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum, maka beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penetapan /Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penetapan /Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2011 Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
23. Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penetapan /Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG
PENETAPAN /PENUNJUKAN SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI
DAERAH

Pasal I

Lampiran Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penetapan
/Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 2 Januari 2019

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

RUDY WIJONARKO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



AHMAD TOBRONI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 3 Tahun 2019
TANGGAL : 2 Januari 2019

PENETAPAN /PENUNJUKAN SKPD
PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	SKPD
A.	RETRIBUSI JASA UMUM	
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	UPTD Kesehatan (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan
2.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah	
3.	Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan di toko, warung, swalayan, event insidental dan PKL area taman	Dinas Lingkungan Hidup
4.	Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan di kios, los, di MBK, PIPP dan Istana Gebang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5.	Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan di kios stadion dan PKL di area tempat olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
6.	Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan di pasar (kios dan los), PKL di area pasar dan PKL di tepi jalan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
7.	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
8.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan
9.	Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus	Dinas Lingkungan Hidup
10.	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	Dinas Lingkungan Hidup
11.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
12.	Retribusi Biaya Tera/Tera Ulang dan kalibrasi alat – alat Ukur, takar timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	JENIS PELAYANAN	SKPD
B.	RETRIBUSI JASA USAHA	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:	
	a Graha Patria	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	b Gedung Kesenian	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	c Sewa Kios Stadion Soeprijadi	Dinas pemuda dan Olah Raga
	d Sewa Kios Kebonrojo	Dinas pemuda dan Olah Raga
	e Halaman Stadion Supriadi	Dinas pemuda dan Olah Raga
	f Sewa Tanah dan bangunan (bangunan / rumah permanen beserta halaman, bangunan untuk usaha beserta halaman)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	g Kantin Pemerintah Kota	Bagian Umum pada Sekretariat Daerah
	h - Sewa Kios MBK - Sewa Kios PIPP - Sewa Tanah PIPP - MCK PIPP	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	i MCK Kontainer (Aloon Aloon, Kebon Rojo, Taman Sentul, Taman Jaten):	Dinas Lingkungan Hidup
	j Sewa Tanah Reklame	Dinas Penanaman Modal. Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	k Aula Dinkes	Dinas Kesehatan
	l Kios/ Kantin di UPTD Puskesmas Kepanjenkidul	Dinas Kesehatan
	m Sewa Alat Berat (Walls)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	n Sewa Mobil Box Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	o Terop dan material di tepi jalan umum	Dinas Perhubungan
	p Sewa Lapangan Olahraga Kelurahan	Kelurahan
	q Sewa Aula Kecamatan Kepanjenkidul	Kecamatan Kepanjenkidul
	r Sewa Aula Kelurahan Kepanjenkidul	Kelurahan Kepanjenkidul

NO	JENIS PELAYANAN	SKPD
	s Sewa Aula Kelurahan Kapanjenlor	Kelurahan Kapanjenlor
	t Sewa Aula Kelurahan Gedog	Kelurahan Gedog
	u Sewa Aula Kelurahan Karang Sari	Kelurahan Karang Sari
	v Sewa Aula Kelurahan Sananwetan	Kelurahan Sananwetan
	w <ul style="list-style-type: none"> - Sewa Kios PIAIH - Sewa Outlet PIAIH - Sewa Kantin/Kafe pada PIAIH - Sewa Kolam Pancing PIAIH 	UPTD BBI & PIAIH pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	x <ul style="list-style-type: none"> - Sewa Kios dan Bedak (jl Mayang dan jl Kelud) - Sewa Tanah dan Bangunan (warung atau usaha lain yang tidak permanen atau semi permanen) 	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	y Sewa Tanah dan Bangunan Pendirian warung atau usaha lainnya yang tidak permanen	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	z <ul style="list-style-type: none"> - Sewa Gedung Aula Dinas Pendidikan - Kantin Sekolah 	Dinas Pendidikan
	aa <ul style="list-style-type: none"> - Sewa Kios di Tempat Parkir Mobil Barang - Sewa Gudang di Tempat Parkir Mobil Barang - Sewa Lahan di Tempat Parkir Mobil Barang - Sewa Lahan di APK Ngadirejo 	Dinas Perhubungan
2	Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan (pasar legi)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	Retribusi Terminal : (angkutan kota)	Dinas Perhubungan

NO	JENIS PELAYANAN	SKPD
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir:	
a	Pasar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
b	Kawasan PIPP	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
c	UPTD Kesehatan (Puskesmas)	UPTD Kesehatan (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan
d	Taman Kebonrojo	Dinas Lingkungan Hidup
e	Tempat parkir kendaraan mobil penumpang umum dan mobil bus umum di jalur pemberangkatan	Dinas Perhubungan
f	Pelataran parkir angkutan barang	Dinas Perhubungan
g	Parkir Harian dan Parkir berlangganan di Tempat Parkir Mobil Barang	Dinas Perhubungan
h	Parkir melebihi batas waktu yang ditentukan/progresif	Seluruh SKPD pengelola retribusi parkir

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Sekretariat Daerah Kota Blitar
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 19670909199803 1 008